



## BAB I PENDAHULUAN

© Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### A. Latar Belakang

Karena adanya pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi menyebabkan semakin berkembangnya transaksi internasional ditandai dengan bertumbuhnya aktivitas bisnis berskala global yang berimbas pada batasan antar negara yang mulai berkurang bahkan menghilang. Perusahaan - Perusahaan nasional kini menjelma menjadi perusahaan multinasional yang tidak hanya berpusat di satu negara melainkan di banyak negara untuk memperluas atau mengembangkan aktivitas bisnisnya di negara yang dinilai memiliki potensi keuntungan yang lebih menjanjikan untuk aktivitas penjualan, pembelian bahan baku, pemberian jasa dan lain sebagainya yang terjadi antar divisi perusahaan dalam satu grup kepemilikan.

Perbedaan regulasi serta perekonomian antar negara dan keadaan pasar internasional yang berubah-ubah menuntut perusahaan agar dapat beradaptasi dengan faktor-faktor tersebut. Salah satu mekanisme yang digunakan perusahaan multinasional adalah dengan menerapkan *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah sebuah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. (Kemenkeu.go.id, 2014).

Pada dasarnya *transfer pricing* adalah sesuatu yang normal, rasional serta implikasi dari transaksi internal perusahaan multinasional. Namun ada kalanya perusahaan multinasional juga menggunakan *Transfer Pricing* sebagai ‘kendaraan’ untuk melakukan penghindaran pajak. Survey yang dilaukan oleh Ernst&Young memberikan angka yang fantastis. 40% dari responden wajib pajak menyatakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bahwa *transfer pricing* menjadi isu utama dalam area risiko perpajakan. (Darussalam & Danny 2017:7)

Menurut sudut pandang Dirjen Pajak Indonesia tidak diragukan lagi bahwa *transfer pricing* sangat memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Menurut perhitungan Dirjen Pajak, negara berpotensi kehilangan 1.300 Triliun Rupiah akibat dari praktek *transfer pricing*. Bahkan lebih dipertegas lagi menurut informasi internal Dirjen Pajak bahwa kehilangan tersebut kebanyakan akibat adanya pembayaran Bunga, Royalti serta Intragroup Service, sehingga Dirjen Pajak percaya bahwa dengan menyetop pembayaran tersebut negara sudah tidak perlu menambah hutang lagi (Sarifah et al., 2019)

Fenomena *transfer pricing* di Indonesia salah satunya pernah dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. kasus yang dilansir independen nasional.kontan.co.id, Selasa 19/06/2017 Sengketa antara TMMIN dengan ini Ditjen Pajak terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Ditjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar.

Menurut salah satu aparat pajak yang mewakili Ditjen Pajak di pengadilan pajak, Ditjen Pajak mengoreksi hitungan bisnis TMMIN setelah membandingkan bisnis TMMIN sebelum 2003 dengan sesudah 2003. Aparat pajak menduga, laba sebelum pajak TMMIN berkurang setelah 2003 karena pembayaran royalti dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



pembelian bahan baku yang tidak wajar. Penyebab lainnya penjualan mobil kepada pihak terafiliasi seperti TAM (Indonesia) dan TMAP (Singapura) di bawah harga pokok produksi sehingga mengurangi peredaran usaha. Sebagai jurus pamungkas, di sidang kemarin, parat pajak menyerahkan satu perusahaan pembanding yang sama persis dengan TMMIN. Pada tahun yang sama, perusahaan yang namanya dirahasiakan itu mengalami laba 7,14% pada 2008 atau 10 kali lebih besar dari laba TMMIN. Setelah sidang ini ditutup kemarin, keputusan atas sengketa ini kini berada di tangan majelis hakim pengadilan pajak. Meski sidang telah usai, namun kasus ini belum ada kejelasan kapan akan diputus. (Sarifah et al., 2019)

Fenomena *transfer pricing* juga terjadi pada salah satu anak perusahaan PT Unilever Indonesia, Tbk (UNVR) yaitu PT Nestle. Pada tahun 2013 PT Nestle melakukan penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing* yang bertujuan untuk meningkatkan laba pusat, sehingga terjadi perputaran uang yang cukup besar dalam laporan keuangannya. Semua itu dilakukan PT Nestle dengan sengaja untuk dapat menekan biaya perolehan produk dan beban pajak. Diperkirakan negara dirugikan sebesar Rp 800 miliar. (www.kompas.com)

Terdapat banyak faktor yang bisa mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* salah satunya adalah pajak. Karena perusahaan multinasional sering mengambil kesempatan dari celah aturan perpajakan untuk melakukan manajemen pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan atau penghasilan yang didapat ke perusahaan afiliasi yang berada di negara lain, sehingga total pajak perusahaan yang dibayarkan menjadi lebih rendah dan keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut semakin tinggi. (Tania & Kurniawan, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



selain pajak, faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan multinasional

untuk melakukan *transfer pricing* adalah kepemilikan asing. Kepemilikan saham oleh pihak asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak dari luar negeri baik individu badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. *Transfer pricing* merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak asing sehingga kepemilikan asing dalam perusahaan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik, karena pemegang saham pengendali dapat mengawasi dan memiliki akses informasi yang lebih baik di dibandingkan dengan pemegang saham non pengendali. Pemegang saham pengendali menurut PSAK No. 15 adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing*. Hal ini dimungkinkan bahwa kepemilikan asing dapat mempengaruhi banyak sedikitnya *transfer pricing* yang terjadi.

Hal lain yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* adalah Mekanisme Bonus. Mekanisme bonus merupakan strategi perusahaan dengan memberikan kompensasi tambahan yang ditawarkan sebagai bentuk penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan (Santosa & Suzan, 2018). Dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung ingin menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan, karena dengan begitu maka pemilik perusahaan akan memberikan penghargaan kepada mereka. Pemilik perusahaan dalam menilai kinerja para direksinya adalah dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan. Dan memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penghargaannya dengan menggunakan bonus. Sesuai dengan *bonus plan hypothesis* manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai untuk menggunakan metode akuntansi yang menaikkan laba periode berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai bonus yang akan diterima.

Terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*, penelitian yang dilakukan oleh Melmusi (2016) dan Radhi (2019) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh signifikan positif terhadap *transfer pricing*. Akan tetapi bertentangan dengan hasil penelitian yang ditemukan Saraswati & Sujana (2017) serta Ayshinta dkk. (2019) yang menemukan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor faktor yang berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak, kepemilikan asing dan mekanisme bonus. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan judul “PENGARUH PAJAK, KEPEMILIKAN ASING,

## **DAN MEKANISME BONUS TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2020”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap keputusan melakukan praktik *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020?
2. Apakah *tunnelling incentive* berpengaruh terhadap keputusan melakukan praktik *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan melakukan praktik *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap keputusan melakukan praktik *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020?
5. Apakah *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan melakukan praktik *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020?
6. Apakah *multinationality* berpengaruh terhadap keputusan melakukan praktik *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020?
7. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan melakukan praktik *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020?
8. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan melakukan praktik *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020?

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

### C. Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang penilaian yang telah diuraikan diatas, agar penelitian dapat dilakukan dengan lebih terfokus, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap keputusan melakukan praktik *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan melakukan praktik *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020?
3. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan melakukan praktik *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020?

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### D. Batasan Penelitian

Berdasarkan Batasan masalah di atas, maka peneliti membatasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

2. Rentan Waktu Penelitian

Rentan waktu yang digunakan adalah periode tahun 2018-2020

3. Unit Analisis

Unit Analisis yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang telah di audit dan disajikan dalam mata uang rupiah.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi dan Batasan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu “Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Mekanisme Bonus terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Ffek Indonesia periode 2018 - 2020”

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





## F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Untuk membuktikan dan menganalisis apakah pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020
2. Untuk membuktikan dan menganalisis apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020
3. Untuk membuktikan dan menganalisis apakah Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020

## G. Manfaat penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat untuk berbagai pihak, manfaatnya antara lain:

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu mengenai pengaruh pajak, kepemilikan asing dan mekanisme bonus terhadap praktik *transfer pricing* di perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan acuan untuk peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik ini yang lebih luas dan mendalam dari segi sampel maupun variable.

3. Bagi Perusahaan

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan terutama dalam menjalankan kebijakan pajak yang salah satunya adalah kebijakan *transfer pricing*

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.